BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, maka dipandang perlu melakukan pendelegasian sebagian kewenangan di bidang kepegawaian kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Peraturan...

Scanned by CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

13. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota:

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

19. Qanun..

Scanned by CamScanner

19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;

20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 387 Tahun 2007 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Bupati adalah Bupati Bireuen;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bireuen;
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bireuen;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
8. Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;
9. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian sebagian tugas yang menjadi kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah dan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
10. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB II
KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 2

Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang kepegawaian kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3.....

Scanned by CamScanner

Pasal 3

(1) Jenis kewenangan yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Penandatanganan petikan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk pangkat Penata Muda Golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan ruang III/b;

b. Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I, Golongan ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, Golongan ruang III/d;

c. Penandatanganan petikan keputusan tentang penetapan kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan ruang III/d;

d. Penetapan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;

e. Penandatanganan salinan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari jabatan eselon II dan III serta jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;

f. Pengambilan sumpah jabatan dan melantik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural eselon IV ke bawah;

g. Penandatanganan rekomendasi pemindahan/mutasi wilayah kerja dari atau ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

h. Penetapan keputusan tentang pemindahan/mutasi Pegawai Negeri Sipil antar satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

i. Penandatanganan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

j. Persetujuan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan III serta para Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke atas;

k. Pemberian rekomendasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai layak dan berhak memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Pemerintah untuk masa pengabdian 20 tahun;

l. Penetapan Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III;

m. Penetapan nama-nama Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III;

n. Penandatanganan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II;

o. Penandatanganan keputusan tentang penetapan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

p. Penetapan keputusan tentang pemberian sanksi dan hukuman disiplin tingkat sedang bagi Pegawai Negeri Sipil.

(2) Jenis...

Scanned by CamScanner

(2) Jenis kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Penandatanganan petikan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk pangkat Juru Muda Golongan ruang I/a sampai dengan pangkat Pengatur Golongan ruang II/c;

b. Penandatanganan petikan keputusan tentang penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen menjadi Juru Muda Tingkat I Golongan ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan ruang II/d;

c. Penandatanganan salinan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari jabatan untuk jabatan eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;

d. Penandatanganan rekomendasi pemindahan/mutasi wilayah kerja dari atau ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;

e. Penetapan pemindahan/mutasi Pegawai Negeri Sipil antar satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;

f. Penetapan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat Juru golongan ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;

g. Pemberian rekomendasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai layak dan berhak memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Pemerintah untuk masa pengabdian 10 tahun;

h. Penetapan Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV;

i. Penetapan nama-nama Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Prajabatan Golongan I dan II;

j. Penandatanganan Surat Keterangan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

k. Penetapan tentang pemberian sanksi dan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) adalah untuk bertindak dan menandatangani atas nama Bupati.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

P E N U T U P

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Scanned by CamScanner

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di : Bireuen
pada tanggal : 13 Juli 2009

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di : Bireuen
pada tanggal : 13 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR 42

Scanned by CamScanner